



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HELMIATI, S.Kom, MM
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 04 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Bugis RT 03/RW 03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, No.Print-10/P.2.13/Ft.1/03/2014 tanggal 11 Maret 2014, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014;
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 April 2014;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 19 April 2014, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 19 April 2014 s/d 17 Juni 2014;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, Sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, Sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 16 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- Jannes H. Silitonga, SH, Yos Rajendra, SH, Tiar Bagus Putranto, SH dan Mangapul Sitorus, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sitorus Moan & Partners Law Firm, beralamat di Graha Mustika Ratu 5th#Floor#505, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Maret 2014; dan
- Baharudin, SH dan I Made Sumadana, SH, para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara BAHARUDIN, SH & REKAN, beralamat di Jl. Solor No. 09 Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 April 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Helmiati, S.Kom.,MM., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa Helmiati, S.Kom.,MM., dari dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Helmiati, S.Kom.,MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Helmiati, S.Kom.,MM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
 3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
 4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
 5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011
Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar
dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011
Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan
lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011
Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi
keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
 - f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011
Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk
pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011
Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan
pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH

11. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011
Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011
dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR, S.Sos

12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011
Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan
LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M. HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M. HASBY AM, SH , MH

13. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar
berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :

- SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
- c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR

14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011
Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011
Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas
kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011
Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti
MUSRENBANGNAS dengan lampiran
 - a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
 - c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH, MH ;
18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH ;
19. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.
20. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
21. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.
- 22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
- 23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- 24.Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- 25.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- 26.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd
- 27.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosudur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011

Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.

36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.

37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.

38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.

39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.

40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.

41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegalisir.

42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.

43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegalisir.

44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir
 - 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
 - 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
 - 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
 - 49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
 - 50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegelisir
 - 51.1 (satu) buku DPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011
 - 52.1 (satu) buku DPPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011.
- Terlampir dalam berkas untuk perkara lain.
7. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Terbukti;
2. Bahwa penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan subsidairnya karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Helmiati, S.Kom.,MM;
2. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Helmiati, S.Kom.,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (maupun dakwaan Primair);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat para Terdakwa Maslia Qomar dan Deny Saputra seperti sediakala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. No. PDS-09/SBSAR/03/2014, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 071/812/BKD/2010 tanggal 20 Juli 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu sejak 06 Juni 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Jalan Bung Karno No. 03 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 192.898.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2011 ditetapkan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.019.410.500,- (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61, menyatakan bahwa : “ Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ . Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
 - Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “.
 4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat :
Pasal 24 ayat (2) “ Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud “.

Ayat (3) “ Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :

- a). Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b). Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Peraturan dalam pasal tersebut juga mencakup dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 dan Nomor 25 tahun 2011.

5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) “ Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas “.

Ayat (2) “Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari permohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas “.

6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (2a) “ Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinas luar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dilampirkan dokumen sebagai berikut : Tiket kendaraan umum untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, tiket penyeberangan laut (biaya Ferry) untuk perjalanan dinas yang dilakukan keluar Pulau Sumbawa menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, Boarding pass dan airport tax atas nama yang melakukan perjalanan dinas “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2b) "Lampiran dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 2a dapat berupa Boarding pass dan airport tax pulang pergi".

- Bahwa realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 berdasarkan data laporan realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkantoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19, dari anggaran sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 1.494.555.200,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau telah mencapai 96,12 % dan terhadap Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati kode kegiatan 1.20.03.01.01.27 dari anggaran sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah) nilai realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 380.765.800,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau telah mencapai 94,95%.
- Bahwa terkait dengan realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkantoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19 terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/538, tanggal 06 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. HASBY AM, SH, MH, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, memerintahkan kepada terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. untuk mengantar berkas Bupati di Kementrian Dalam Negeri di Jakarta dan sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang – Mataram PP Dinas, Mataram – Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari, dari tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011.
- Bahwa berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 1759, tanggal 06 Juni 2011 yang menanda tangani dan menerima uang adalah terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Lumpsum Gol IV, 4 (empat) hari X Rp. 475.000,-Rp. 1.500.000,-
 - Transportasi Tlw – MtrRp. 250.200,-
 - Transportasi Mtr – JktRp. 2.600.000,-
 - Penyeberangan.....Rp.J u m l a hRp. 4.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/195, tanggal 18 Pebruari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/346, tanggal 18 Pebruari 2011, Namun terdakwa mempertanggung jawabkan Surat Perintah Tugas tersebut dengan menggunakan nama, tandatangan palsu pegawai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah menerima dana sesuai dengan kwitansi pembayaran perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). yang dalam kenyataannya tidak berangkat atau perjalanan dinas fiktif, merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. telah menimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama 14 (empat belas) orang sebesar Rp 131.627.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1(satu) SPPD atas nama 1 (satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 138.827.400,- (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dan khusus untuk perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM., Negara/ Daerah dirugikan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 071/812/BKD/2010 tanggal 20 Juli 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu sejak 06 Juni 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Jalan Bung Karno No. 03 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 192.898.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 September 2011 ditetapkan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 48 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.019.410.500,- (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61, menyatakan bahwa : “ Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, teransparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ .

Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.

Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat :

Pasal 24 ayat (2) “ Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud “.

Ayat (3) “ Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :

- a). Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b). Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Peraturan dalam pasal tersebut juga mencakup dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 dan Nomor 25 tahun 2011.

5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) “ Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas “.

Ayat (2) “ Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari permohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas “.

6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (2a) “ Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinas luar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dilampirkan dokumen sebagai berikut : Tiket kendaraan umum untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, tiket penyeberangan laut (biaya Ferry) untuk perjalanan dinas yang dilakukan keluar Pulau Sumbawa menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, Boarding pass dan airport tax atas nama yang melakukan perjalanan dinas “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2b) "Lampiran dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 2a dapat berupa Boarding pass dan airport tax pulang pergi".

- Bahwa realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 berdasarkan data laporan realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkantoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19, dari anggaran sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 1.494.555.200,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau telah mencapai 96,12 % dan terhadap Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati kode kegiatan 1.20.03.01.01.27 dari anggaran sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah) nilai realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 380.765.800,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau telah mencapai 94,95%.
- Bahwa terkait dengan realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkantoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19 terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/538, tanggal 06 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. HASBY AM, SH, MH, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, memerintahkan kepada terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. untuk mengantar berkas Bupati di Kementrian Dalam Negeri di Jakarta dan sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang – Mataram PP Dinas, Mataram – Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari, dari tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011.
- Bahwa berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 1759, tanggal 06 Juni 2011 yang menanda tangani dan menerima uang adalah terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lumpsum Gol IV, 4 (empat) hari
X Rp. 475.000,-
Rp. 1.500.000,-
 - b. Transportasi Tlw - Mtr
.....
.....Rp. 250.200,-



.....Rp. 2.600.000,-

e. Penyeberangan.....Rp

J u m l a hRp. 4.750.000,-

- Bahwa kenyataannya terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/195, tanggal 18 Pebruari 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/346, tanggal 18 Pebruari 2011, Namun terdakwa mempertanggung jawabkan Surat Perintah Tugas tersebut dengan menggunakan nama, tandatangan palsu pegawai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom, MM., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah menerima dana sesuai dengan kwitansi pembayaran perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). yang dalam kenyataannya tidak berangkat atau perjalanan dinas fiktif, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bertentangan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HELMIATI, S.Kom, MM. telah menimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama 14 (empat belas) orang sebesar Rp 131.627.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1(satu) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah Rp. 138.827.400,- (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Dan khusus untuk perbuatan terdakwa HELMIATI, S.Kom,MM., Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menyampaikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HELMIATI, Skom, MM;
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-09/SBSAR/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara absolut berwenang mengadili perkara aquo;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa HELMIATI, Skom, MM;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maslia Qomar, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan SPPD fiktif tahun 2011 di Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa SPPD tersebut adalah perjalanan dari Taliwang ke Jakarta;
- Bahwa SPPD atas nama Saksi sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sudsah Saksi bayar sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terbitnya SPPD tersebut, dokumennya Saksi buat sendiri;
 - Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Jakarta dalam SPPD tersebut adalah untuk mengantar berkas Bupati di Kementerian Dalam Negeri;
 - Bahwa Saksi diduga pergi menggunakan nama dan tandatangan palsu atas nama Puji Astuti;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi berangkat ke Jakarta berdasarkan SPT yang ditandatangani M. Hasbi, AM;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta;
 - Bahwa SPPD Saksi tertanggal 18 Februari 2011;
 - Bahwa tidak ada stempel kementerian dalam negeri di KSB;
 - Bahwa untuk pertanggungjawaban SPPD harus ada SPT, SPPD dan tandatangan dari pejabat tempat tujuan SPPD itu diberikan;
 - Bahwa SPPD Saksi dibayarkan sebelum melakukan perjalanan dinas; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;
2. Saksi Ir. H. Muhammad Saleh, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan SPPD fiktif tahun 2011 di Kabupaten Sumbawa Besar;
 - Bahwa tahun 2011 Saksi menjabat sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan;
 - Bahwa ada dianggarkan untuk SPPD tahun 2011 di KSB;
 - Bahwa yang mengatur SPPD adalah Peraturan Bupati No. 3 tahun 2009 dan No. 6 tahun 2011;
 - Bahwa pertanggungjawaban penggunaan SPPD adalah lumpsum, kalau real cost berdasarkan jumlah pengeluaran;
 - Bahwa Saksi kadang pernah menandatangani SPPD dan Surat Perintah Tugas (SPT);
 - Bahwa untuk SPPD konsultasi langsung dengan Saksi, kalau SPT dari atasan langsung;
 - Bahwa dokumen pembuatan SPPD biasa dilakukan oleh bagian Umum;
 - Bahwa kalau permohonan SPPD harus ada permohonannya sedangkan SPT tidak harus ada perintah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. Saksi H.M. Hasby Abdul Majid, SH.,MH.,dibawah sumpah menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SPPD dan SPT adalah bagian umum, selanjutnya Saksi menandatangani SPPD dan SPT tersebut;
- Bahwa SPPD atas nama Terdakwa adalah perjalanan dari Taliwang ke Jakarta untuk mengantar berkas ke Bupati di Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa penggunaan SPPD harus ada laporan secara tertulis yang diserahkan pada bagian umum;
- Bahwa Saksi menandatangani SPPD atas nama Terdakwa pada bulan Juli 2011;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

4. Saksi Titi Pujiastuti, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff Subag di Kenterian Dalam Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPPD tahun 2011 dari Sumbawa Barat;
- Bahwa stempel kementerian dalam negeri tidak boleh beredar keluar karena rahasia;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti perjalan di SPPD atas nama Terdakwa, dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan di SPPD;
- Bahwa pada tahun 2011 golongan Saksi adalah IIIB

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Ahli bernama F. Hary Pitrajuwanto, Ak, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Polda NTB, dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan permohonan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat TA 2011;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang Ahli Lakukan telah menemukan SPPD atas nama Terdakwa, yaitu SPPD SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. Helmiati, S.Kom.,MM sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan pergi ke Jakarta tetapi tidak dapat dibuktikan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM., telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik POLDA NTB, dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya SPPD fiktif di Setda Kabupaten Sumabawa Barat tahun 2011;
- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta untuk mengantar berkas Bupati di Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Terdakwa ke Jakarta atas Surat Perintah Tugas bulan Juni 2011;
- Bahwa terdakwa pergi ke Jakrta awalnya mengetahui dari Marga Rahman;
- Bahwa yang membuat SPPD, SPT adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ke Jakarta Terdakwa hanya sampai di lobi saja, selanjutnya menyerahkan SPPD kepada Satpam untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
 - g. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
11. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH ,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA ;
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA ;
- c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR ;
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR

14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran

- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.

16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran

- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
- c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH, MH ;

18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH ;

19.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.

20.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP ;
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP ‘
- c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.

22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.

25. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosudur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.

36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.

37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegelsir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegelsir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelsir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelsir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegelsir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelsir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegelsir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelsir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelsir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelsir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelsir
- 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelsir
- 49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir

50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegalisir

51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 304/Pen.Pid/2012/PN.SBB, Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 26/Pen.Sit.Sus /2012/ PN.MTR, No. 11/Pen.Sit.Sus/2013 /PN.MTR, No. 20/Pen.Sit.Sus /2013/ PN.MTR telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, para Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. Bahwa benar terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. pernah menerima Surat Perintah Tugas No. 875.1/538, tanggal 06 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh saksi M. HASBY AM, SH, MH, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, memerintahkan kepada terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. untuk mengantar berkas Bupati di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bahwa benar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang ke Jakarta dari tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Titi Pujiastuti;
5. Bahwa benar Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;
6. Bahwa sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Titi Pujiastuti karena tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan dalam SPPD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus khusus untuk perbuatan terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM., Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang SPPD sejumlah ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bank NTB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM., yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dalam persidangan ini:

- Bahwa benar terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM. pernah menerima Surat Perintah Tugas No. 875.1/538, tanggal 06 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi M. HASBY AM, SH, MH, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, memerintahkan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMIATI,S.Kom,MM. untuk mengantarkan berkas Bupati di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

- Bahwa benar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang ke Jakarta dari tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Titi Pujiastuti;
- Bahwa benar Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;
- Bahwa sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Titi Pujiastuti karena tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan tindakan Terdakwa yang mempertanggungjawabkan SPPD dengan dengan stempel dan tandatangan yang bukan aslinya, adanya penggunaan SPPD tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan melawan hukum dalam kewenangannya yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan M. Hasby yang dibenarkan Terdakwa, bahwa terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. pernah menerima Surat Perintah Tugas No. 875.1/538, tanggal 06 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi M. HASBY AM, SH, MH, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, memerintahkan kepada terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. untuk mengantar berkas Bupati di Kementrian Dalam Negeri di Jakarta;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang ke Jakarta dari tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Titi Pujiastuti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Puji Astuti bersesuaian dengan fakta bahwa ada stempel kementerian dalam negeri pada Setda kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Puji Astuti, ternyata sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Titi Pujiastuti karena tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan dalam SPPD, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel yang bukan milik stempel kementerian Dalam negeri, dan kepergian Terdakwa ke Jakarta tidak sesuai dengan yang diperintahkan dalam SPPD tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dengan menggunakan uang SPPD diluar peruntukannya, adalah tindakan yang dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka__bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/977 tanggal 06 Juni 2011, perjalanan dinas dari Taliwang ke Jakarta dari tanggal 07 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Titi Pujiastuti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Puji Astuti bersesuaian dengan fakta bahwa ada stempel kementerian dalam negeri pada Setda kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri yang ada pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat dan tandatangan Titi Pujiastuti yang tidak berwenang untuk menandatangani bukti adanya perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pujiastuti, S.Sos dan Stempel Kementerian dalam Negeri pada Setda Sumbawa Barat, Majelis Hakim berkesimpulan pertanggungjawaban tersebut telah menggunakan Stempel berbeda dengan stempel kementerian dan tidak ditandatangani oleh pejabat sebenarnya yang berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan pada suatu SPPD, oleh karenanya bilamana Terdakwa menyatakan pergi ke Jakarta, tetapi kepergian Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan SPPD tersebut diberikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus Terdakwa Helmiati, S.Kom., MM sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan tindakan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, yakni sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima Maslia Qomar sebanyak 2 (dua) kali, yakni No. 094/977 tanggal 6 Juni 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus Terdakwa Helmiati, S.Kom, MM sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggran SPPD tersebut bersumber dari uang negara cq. APBD Kabupaten Sumbawa Barat, dan ternyata Terdakwa tidak melakukan tugas sebagaimana dalam SPPD tersebut, sehingga negara tidak mendapat manfaat apapun dengan dikeluarkannya pembayaran SPPD atas nama terdakwa, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus Terdakwa Helmiati, S.Kom, MM sejumlah Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat/Kas Daerah melalui Bank NTB;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidak akan dikenakan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa unsur dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak Terbukti;
- Bahwa penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan subsidairnya karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana pertimbangan di muka, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian seluruh pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penerapan pidana denda dalam pasal ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, oleh karenanya guna memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidak dikenakan Pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti ini masih digunakan Penuntut Umum dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE

e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH

h. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH

1. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.

2. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH

3. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos

4. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH ,MH

5. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :

e. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA

f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An.
MASLIA QOMAR

h. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.
4.550.000 An. MASLIA QOMAR

14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi
Bupati KSB dengan lampiran

- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD
JAFAR

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi
Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di
Kemendagri dengan lampiran:

- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF,
S.Pd.

16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April
2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam
mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran

- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos,
MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA
RAHMAN,S.Sos, MM.
- c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY
FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei
2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS
tugas belajar dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH,
MH ;

18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei
2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33
tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan
lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH ,
MH ;

19.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni
2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan
lampiran :

a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.

20.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni
2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan
system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri
No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan
lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA
RAHMAN,S.Sos.,MM

c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP,
M.Si.

21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni
2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang
keprotokolan dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP

c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY
AMIR,S.Sos.

22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli
2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda
KSB di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH,
MH

23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli
2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjuction
Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH,
M.Si.

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD
SALEH, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.

25. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosedur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- i. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- j. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

16.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

17.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

18.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

19.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

20.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

21.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

22.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.

23.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.

24.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.

25.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.

26.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.

27.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegelisir.

29.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.

30.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegelisir.

31.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

32.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir

33.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir

34.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

35.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

36.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelsir

37.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegelsir

38.1 (satu) buku DPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011

39.1 (satu) buku DPPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011.

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM.,dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HELMIATI, S.Kom.,MM dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
 3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
 4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
 5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
 6. Surat Perintah Tugas No. 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
 8. Surat Perintah Tugas No. 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011
Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk
pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan
pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB.
dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
11. Surat Perintah Tugas No. 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti
rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi
tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010
dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
13. Surat Perintah Tugas No. 875.1/ /tanggal April 2011 Mengantar berkas
yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
 - c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR
14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011
Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:
- SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
16. Surat Perintah Tugas No. 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:
- SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
 - SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :
- SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :
- SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
19. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :
- SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.
20. Surat Perintah Tugas No. 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21/2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran:
- SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
21. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
22. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
23. Surat Perintah Tugas No. 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
24. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
25. Surat Perintah Tugas No. 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011
Sosialisasi pedoman system dan prosedur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR
28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011
Mengantar/ mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- 29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.010/821.29 /BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.
- 31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

- 33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.
- 36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.
- 37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegelisir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir
- 49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir
- 50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegelisir.
- 51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011
- 52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.
- Dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 21 Juli 2014 oleh kami, H. SUMEDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, EDWARD SAMOSIR, S.H. dan MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, S.H., Hakim-hakim Adhoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H U S E I N Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh MAROLLAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

EDWARD SAMOSIR, S.H.
S.H.,M.H.

H. SUMEDI,

MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, S.H.

Panitera Pengganti,

H U S E I N.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)